

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dari hasil evaluasi implementasi kualitas limbah cair dari hasil pengolahan IPAL di RS Zahirah didapatkan kesimpulan bahwa :

- a. Pada perhitungan hasil kualitas outlet IPAL RS Zahirah dapat disimpulkan bahwa kualitas limbah cair yang terjadi di RS Zahirah telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016.
- b. Dari hasil dan pembahasan proses pengolahan limbah cair Biofilter Anaerob-Aerob secara Biologis di RS Zahirah, dapat disimpulkan bahwa saluran limbah cair hingga bermuara ke kolam IPAL dalam proses Biofilter Anaerob Aerob yang dilakukan di RS Zahirah tidak sesuai berdasarkan Buku Teknologi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob. Proses pengolahan limbah cair Biofilter Anaerob-Aerob yang tidak terdapat di Rumah Sakit Zahirah Jakarta Selatan yaitu bak pemisah lemak dan bak kontrol pada sumber limbah cair yang berasal dari dapur dan laundry sebelum masuk ke bak pengumpul awal.
- c. Pada hasil dan pembahasan proses pengolahan limbah cair secara Biologis di RS Zahirah yang terdapat dalam Buku Teknologi Pengolahan Limbah Cair dengan Proses Biologis dapat diperhitungkan proses pengolahan limbah cair yang terjadi di RS Zahirah tidak sesuai berdasarkan Buku Teknologi Pengolahan Limbah Cair dengan Proses Biologis. Proses pengolahan limbah cair Rumah Sakit dengan proses Biofilter yang tidak terdapat di Rumah Sakit Zahirah Zahirah Jakarta Selatan yaitu proses pengolahan *Oxidation Ditch*, proses pengolahan *Rotating Biological Contractor* (RBC), proses pengolahan *Contact Oxidation* atau *Contact Aeration*, dan proses dengan *Lagoon* atau Kolam.

- d. Dari klasifikasi hasil dan pembahasan keseluruhan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa proses pengolahan keseluruhan limbah cair di RS Zahirah jika di persentasekan masuk ke dalam kategori cukup baik yaitu sebesar 75% artinya masih ada 25% lagi dari total persentase yang telah di evaluasi yang harus di perbaiki dalam kesesuaian pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit agar pengolahan limbah cair di rumah sakit sesuai dengan Peraturan dan ketentuan pedoman yang berlaku.

## V.2 Saran

Diharapkan pihak rumah sakit lebih meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengoperasian IPAL diperuntukan untuk pengolahan limbah cair agar mendapatkan hasil kesesuaian dengan peraturan dan ketentuan pedoman yang berlaku adapun acuan yang di sarankan peneliti yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, berdasarkan Buku Teknologi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob, serta berdasarkan Buku Teknologi Pengolahan Limbah Cair Dengan Proses Biologis.

Serta diharapkan pihak Kesehatan Lingkungan rumah sakit melakukan pengoprasian IPAL yang dilaksanakan secara terus-menerus selama 24 jam dan perlunya dilakukan pengecekan serta perawatan IPAL secara berkala, guna menstabilkan kualitas limbah cair yang sesuai dengan standar baku mutu limbah cair. Selain itu, *blower* harus terus diperhatikan agar dapat menjalankan secara terus-menerus selama 24 jam agar suplai oksigen dari *blower* dapat bekerja dengan optimal.